



## **PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Mengingat : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu mengatur Retribusi Izin Trayek dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu -Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Daerah Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 2 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Tahun 1995 Seri D No. 1) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DLLAJ.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

- f. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- g. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah.
- h. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- i. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- j. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
- k. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- l. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- n. Kasa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi yang memanfaatkan izin trayek.
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang menurut peraturan retribusi.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan Retribusi Daerah
- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang dibidang tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II IZIN TRAYEK

### Pasal 2

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan penumpang umum dalam wilayah Daerah, wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Bupati.

### Pasal 3

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Permohonan Izin Trayek baru;
  - b. Permohonan perubahan dan atau penggantian Izin Trayek;
  - e. Permohonan perubahan Izin Trayek Gilir pada Angkutan Perdesaan.
- (2) Prosedur tata cara permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Guna kelancaran sebagaimana tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah Ini, Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala DLLAJ .

## BAB III

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 5

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

#### Pasal 6

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.

#### Pasal 7

Subjek Retribusi adalah Orang atau Badan yang mendapat trayek.

## BAB IV

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Peran Tertentu.

## BAB V

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.

## BAB VI

### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan.

## BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
1. Mobil penumpang	s/d 8 orang	Rp. 100.000,-/kendaraan
2. Mobil bus	9 s/d 15 orang	Rp. 115.000,-/kendaraan
	16 s/d 25 orang	Rp. 125.000,-/kendaraan
	Lebih dari 25 orang	Rp. 135.000,-/kendaraan
3. Angkutan khusus		Rp. 100.000,-/kendaraan

- (3) Penggantian Ijin Trayek untuk Angkutan Perdesaan di wilayah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kendaraan pada setiap pelaksanaan penggantian trayek.

### Pasal 12

Seluruh hasil Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Ini disetor Bruto ke Kas Daerah.

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau 5 (lima) tahun.

### Pasal 15

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X  
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk, dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XII  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan tagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV  
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum untuk trayek tertentu di wilayah Daerah tanpa memiliki lain Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama B (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII  
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini, adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah tertentu;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Juni 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 5 TAHUN 2000  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka baik Pajak maupun Retribusi Daerah Tingkat II yang sebelumnya diatur dengan Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Retribusi Daerah, banyak pungutan Daerah baik Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II yang dipangkas/tidak boleh dipungut lagi oleh Tingkat II.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka salah satu jenis pungutan Daerah Tingkat II sekarang ini adalah Retribusi Izin Trayek. Oleh karena jenis Retribusi tersebut adalah merupakan jenis retribusi baru maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) huruf a : Cukup jelas

Ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan Perubahan Izin Trayek dilakukan dalam hal :

- 1). Pembaruan masa berlaku izin ;
- 2). Penambahan jumlah kendaraan bermotor
- 3). Pengalihan pemilikan perusahaan dan/atau pengalihan sebagian Izin trayek ;
- 4). Penambahan frekwensi ;
- 5). Perubahan trayek, meliputi penerusan trayek, perpendekan trayek, dan pengalihan trayek.

Sedangkan yang dimaksud Penggantian Izin trayek bagi penggantian kendaraan, meliputi peremajaan kendaraan, perubahan nomor kendaraan dan tukar posisi kendaraan

- Ayat (1) huruf c : Yang dimaksud dengan angkutan Perdesaan adalah angkutan dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam kota kabupaten Purbalingga dengan menggunakan mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan Masa Retribusi Untuk Jangka Waktu 1 (satu) Bulan adalah masa retribusi untuk pergantian izin trayek, izin trayek gilir untuk perdesaan. Sedangkan Masa Retribusi Untuk Jangka Waktu 5 (lima) Tahun adalah untuk lamanya izin trayek.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud SKRD secara jabatan adalah penetapan besarnya Retribusi terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas